



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019 yang definitif, maka agar dana tersebut menjadi efektif perlu segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka akselerasi penyelesaian pekerjaan yang menjadi tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang di masyarakat, perlu melaksanakan pergeseran rekening belanja dan penyediaan anggaran tambahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
 24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2007 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 3);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri

- C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 15);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 16);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal PT. Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 8);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 5);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 14);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 18).

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 900/99/432.100/2019 tanggal 11 Maret 2019 Rekomendasi DPRD Kabupaten Pamekasan Perihal Perubahan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp. 1.870.835.858.694,00
b. Berkurang	Rp. <u>(2.318.196.000,00)</u>

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan.... **Rp. 1.868.517.662.694,00**

2. Belanja :

a. Semula	Rp. 2.096.441.668.563,00
b. Bertambah	Rp. <u>23.742.286.333,00</u>

Jumlah Belanja Setelah Perubahan **Rp. 2.120.183.954.896,00**

Defisit Setelah Perubahan **Rp. (251.666.292.202,00)**

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 248.605.809.869,00
2) Bertambah	Rp. <u>25.649.482.333,00</u>

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan **Rp. 274.255.292.202,00**

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. (23.000.000.000,00)
2) Berkurang	Rp. <u>411.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	(22.589.000.000,00)
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	251.666.292.202,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD; dan
- b. Lampiran II : Rincian Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI PAMEKASAN,


BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ANDIK FADJAR TUAHJONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 10 Tahun
2019

KABUPATEN PAMEKASAN
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran I : Peraturan Bupati
 Nomor : 10 Tahun 2019
 Tanggal : 12 Maret 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Kurang)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.		
1	2	3	4	5	6	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.870.835.858.694,00	1.868.517.662.694,00	(2.318.196.000,00)	(0,12)	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	173.686.528.118,00	173.686.528.118,00	0,00	0,00	
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	30.918.477.580,00	30.918.477.580,00	0,00	0,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.746.187.295,00	15.964.686.209,00	6.218.498.914,00	63,80	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.847.294.966,00	1.847.294.966,00	0,00	0,00	
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	131.174.568.277,00	124.956.069.363,00	(6.218.498.914,00)	(4,74)	
4.2	Dana Perimbangan	1.343.544.972.000,00	1.350.452.837.000,00	6.907.865.000,00	0,51	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	147.471.935.000,00	154.379.800.000,00	6.907.865.000,00	4,68	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	884.236.202.000,00	884.236.202.000,00	0,00	0,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	311.836.835.000,00	311.836.835.000,00	0,00	0,00	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	353.604.358.576,00	344.378.297.576,00	(9.226.061.000,00)	(2,61)	
4.3.1	Pendapatan Hibah	56.362.940.000,00	56.362.940.000,00	0,00	0,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	62.486.766.576,00	62.486.766.576,00	0,00	0,00	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	213.056.452.000,00	213.056.452.000,00	0,00	0,00	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	21.698.200.000,00	12.472.139.000,00	(9.226.061.000,00)	(42,52)	
5	BELANJA DAERAH	2.096.441.668.563,00	2.120.183.954.896,00	23.742.286.333,00	1,13	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.226.388.210.293,00	1.226.388.210.293,00	0,00	0,00	
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	789.367.132.881,00	787.916.425.881,00	(1.450.707.000,00)	(0,18)	
5.1.4	BELANJA HIBAH	48.715.700.000,00	50.683.400.000,00	1.967.700.000,00	4,04	

1	2	3	4	5	6
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	33.392.612.352,00	32.875.619.352,00	(516.993.000,00)	(1,55)
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	4.593.040.840,00	4.593.040.840,00	0,00	0,00
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	346.819.724.220,00	346.819.724.220,00	0,00	0,00
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	870.053.458.270,00	893.795.744.603,00	23.742.286.333,00	2,73
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.313.538.620,00	13.335.072.620,00	1.021.534.000,00	8,30
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	452.286.800.597,00	459.724.465.800,00	7.437.665.203,00	1,64
5.2.3	BELANJA MODAL	405.453.119.053,00	420.736.206.183,00	15.283.087.130,00	3,77
	SURPLUS / (DEFISIT)	(225.605.809.869,00)	(251.666.292.202,00)	(26.060.482.333,00)	11,55
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(225.605.809.869,00)	(251.666.292.202,00)	(26.060.482.333,00)	11,55
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	248.605.809.869,00	274.255.292.202,00	25.649.482.333,00	10,32
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	248.605.809.869,00	274.255.292.202,00	25.649.482.333,00	10,32
6.1.7	Penerimaan Dana Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23.000.000.000,00	22.589.000.000,00	(411.000.000,00)	(1,79)
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	2.589.000.000,00	(411.000.000,00)	(13,70)
6.2.5	Pembayaran Dana Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.9	Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

1		2		3		4		5		6
<p>Pamekasan, 12 Maret 2019 Bupati Pamekasan</p>  <p><u>BADDRUTI TAMAM</u></p>										